



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Gugat” antara :

PANGGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 26 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, sekarang berdomisili di rumah orang tua di Kedung Pawon RT 04 RW 04 Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal. tertanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebagaimana termaktup pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 25 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun baik dengan dikaruniai sorang anak bernama Muhamad Bagas Saputra, lahir pada tanggal 25 Juni 2011 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan baik tersebut sejak pertengahan tahun 2014 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2014 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah berkomunikasi, tidak memberi nafkah dan juga sudah tidak pernah melakukan hubungan lagi sebagaimana layaknya suami-isteri ;

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka sesuai pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan dalil/ alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatigacq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PANGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, disamping itu Tergugat tidak menunjuk dan menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka untuk upaya perdamaian melauai prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dan hidup bersama dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan/ tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini tidak ada lagi jawab- menjawab, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada jawab- menjawab. maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 16 Nopember 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang tertanggal 25 Juni 2011, bukti tersebut bermeterai cukup, telah

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kecamatan Bringin

Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sejak pertengahan Tahun 2014 mulai goyah, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 1 tahun 4 bulan

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun baik sejak pertengahan Tahun 2014 sudah mulai goyah (tidak harmonis), karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah karena masalah ekonomi,



Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah kurang lebih 1 ½ tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Salatiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat dengan dengan alasan karena sejak peretengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2011 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak memperdulikan akan hak- haknya, sehingga dengan hal ikhwal tersebut Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo Tergugat telah dianggap dan dinyatakan telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka Penggugat sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, maka Penggugat patut dinyatakan terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka pengajuan gugatan

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Pengadilan Agama Salatiga secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 patut dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2011 dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut diatas, karena antara keterangan saksi satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan persamaan serta saling mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita 3, 4 dan 5 sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan terbukti, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan Tahun 2014 sudah mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun 4 bulan lamanya Tergugat sudah memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2011 ;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dn anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena masalh ekonomi, Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- hari ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun gagal / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, kemudian dikait dengan upaya perdamaian berbagai pihak tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar- benar telah pecah (marriage Breakdown) dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Penggugat maupun Tergugat patut dinyatakan telah gagal untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyarkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat (21), yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau lebih dikenal dengan istilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh dan pecah seperti yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, selain tidak memberi manfaat bagi kedua belah pihak, juga dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami- isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana sesuai pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز
لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة لو ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadila Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka perkara ini sesuai pasal 125 HIR dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 patut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PANGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rabiul Awal H. yang terdiri dari Drs. Moch. Rusdi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H dan Drs. M. Muslih masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujahidah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd/.

Drs. Moch. Rusdi

Hakim Anggota

Ttd/.

Drs. Jaenuri, M.H

Hakim Anggota

Ttd/.

Drs. M. Muslih

Panitera pengganti

Ttd/.

Mujahidah, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	= Rp 285.000,00-
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00-
5. Biaya Materai	= Rp 6.000,00-
Jumlah	= Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR SYAEFULLOH, SH

Putusan No : 1277/Pdt.G/2015/PA.Sal

hal 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)